

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam agama yang paripurna dan mengatur semua aspek dalam kehidupan manusia, mulai dari kehidupan dirana publik sampai kehidupan di rana domestik. Salah satu aspek yang diatur dalam hukum Islam adalah hukum keluarga. Hukum keluarga di sini meliputi hukum perkawinan, perceraian, waris, hibah dan wasiat.¹

Dalam hukum Islam, kewarisan dan wasiat merupakan dua hal yang berhubungan. Hal itu dikarenakan keduanya sama-sama berkaitan dengan harta peninggalan, yaitu semua yang ditinggalkan oleh mayit dalam arti segala sesuatu yang ada saat seseorang meninggal dunia.² Akan tetapi, kewarisan mempunyai sifat *ijbārī*, yang secara leksikal berarti paksaan. Maksudnya yaitu peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dengan ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kehendak pewaris atau ahli warisnya. Jadi kewarisan terjadi secara otomatis dan ahli waris terpaksa menerima kewarisan tersebut, sedangkan dalam wasiat bersifat sukarela, jadi wasiat terjadi apabila

¹ Otje Salman, *Hukum Waris Islam* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 2.

² Amir Syarifudin, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), 208.

seseorang yang meninggal berpesan untuk memberikan hartanya kepada orang yang diberi wasiat.³

Pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang, ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati inilah yang disebut dengan wasiat.⁴ Harta waris maupun harta wasiat adalah sejumlah harta milik orang yang meninggal dunia setelah diambil sebagian harta tersebut untuk biaya-biaya perawatan jika ia menderita sakit sebelum meninggalnya, penyelenggaraan jenazah, penunaian harta jika ia berwasiat, dan pelunasan segala hutang jika ia berhutang kepada orang lain sejumlah harta.⁵

Dalam peralihan harta kekayaan atau pemberian wasiat, umat Islam haruslah berpedoman atau berdasarkan ketentuan yang ada dalam Hukum Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis. Allah sudah menjelaskan dengan jelas dalam al-Qur'an tentang ketentuan-ketentuan pemberian wasiat. Sesungguhnya Allah swt. telah menurunkan ayat wasiat dan menurunkan pula ayat warisan, maka mungkin ayat wasiat itu tetap ada bersama dengan ayat warisan.⁶

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah wasiat itu wajib bagi setiap orang yang meninggalkan harta, baik harta itu banyak ataupun sedikit,

³ Andi Syamsu Alam dan H.M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 68.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Mudzakir AS, jilid 14 (Bandung: Alma'arif, 1998), 215.

⁵ Sukris Sarmada, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997), 33.

⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, ..., 227.

pendapat ini dikatakan oleh Az-Zuhri dan Abu Mijlas.⁷ Mereka berdalil dengan firman Allah swt pada surat al-Baqarah ayat 180, yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.⁸

Hadis Nabi juga ada yang menjelaskan tentang bagaimana bagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal. Hadis tersebut menegaskan bahwa tata caranya harus merujuk pada kitab Allah, yaitu al-Qur'an.

أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَاِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ (رواه مسلم و ابوداد)
Bagilah harta warisan di antara ahli waris menurut Kitabullah (Al-Qur'an)". (HR.Muslim dan Abu Dawud)⁹

Ayat dan hadis di atas dengan jelas menunjukkan perintah dari Allah, agar umat Islam dalam melaksanakan pemberian harta pusaka berdasarkan hukum yang ada dalam al-Qur'ān. Bagi umat Islam semakin banyak berderma dan bersedekah akan semakin kuat dan memperkokoh keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasulullah.

Wasiat merupakan pemindahan hak milik yang bersifat terbatas, yaitu hanya sepertiga dari harta peninggalan yang dapat diwasiatkan untuk diserahkan kepada orang lain, kecuali apabila semua ahli waris menyetujui maka wasiat boleh diberikan lebih dari sepertiga jumlah harta peninggalan.

⁷ Ibid., 221.

⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta: J-ART, 2007), 28.

⁹ Abi Dawud, *Sarah Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), 331.

Dalam pembagian harta waris masyarakat Desa Kemudi masih mempertahankan tradisinya yaitu bagian ahli waris yang tinggal serumah dengan pewaris lebih banyak dibandingkan ahli waris yang lain.

Kebiasaan masyarakat Desa Kemudi dalam melakukan pembagian warisan tidak berdasarkan ketentuan yang sudah diatur dalam hukum Islam. Dari kebiasaan dalam pemberian warisan yang melalui wasiat tidak sesuai sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 195 ayat 2 KHI menyatakan bahwa “wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.¹¹ Ketika ada wasiat yang

¹¹ *Himpunan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet.I (Jakarta:Citra Media Pratama. 2008). 543.

memberikan hak harta lebih dari sepertiga maka disyaratkan harus dengan persetujuan para ahli waris.

Di sinilah kemudian penulis menemukan suatu kasus yang sangat menarik yaitu kasus pasangan dari Ibu Siti dengan Bapak Mad (alm), dalam kasus ini pasangan tersebut tidak mempunyai anak sama sekali. Dalam kebiasaan jika tidak mempunyai keturunan maka pasangan tersebut mengangkat anak (tanpa di sahkan di depan Pengadilan) dari saudaranya untuk diramut dan menemani di masa tuanya. Pasangan dari Ibu Siti dan Bapak Mad (alm) mengangkat Rusdin dari orang tua kandungnya yaitu Ibu Tini dan Bapak Dhaib yang merupakan adik kandung dari Ibu Siti Dan pada saat Ibu Siti(alm) dan Bapak Mad (alm) meninggal, mewasiatkan harta peninggalannya kepada Rusdin seluruh hartanya. Hal ini tentu sangat problematik, terlebih ketika para ahli waris dari Ibu Siti (alm) yang terdiri dari Thina, Tami, Parman, Ali tidak menyetujui.¹²

Dari permasalahan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian lebih mendalam dan membahasnya dalam sebuah skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wasiat dengan Kadar Lebih dari 1/3 Harta Peninggalan Kepada Anak Angkat (Studi Kasus di Desa Kemudi Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik).

¹² Ali (Ahli Waris), *Wawancara*, Desa Kemudi, 05 Oktober 2016.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian wasiat dengan kadar lebih dari 1/3 harta peninggalan kepada anak angkat di Desa Kemudi Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan disepertar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang pernah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.¹³

Adapun skripsi yang akan dibahas berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap pemberian wasiat dengan kadar lebih dari 1/3 harta peninggalan kepada anak angkat”. Permasalahannya yaitu pemberian wasiat semua harta kepada keponakan yang diangkat sebagai anak dengan adat Jawa tanpa pengesahan di depan Pengadilan Agama, sedangkan ahli waris tidak menyetujui. Dengan demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini tidak merupakan duplikasi dengan skripsi atau penelitian sebelumnya.

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari rumusan masalah adalah:

[illegible]

- ## F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna bagi kalangan akademis sebagai tambahan wawasan keilmuan seputar hukum keluarga Islam terutama yang berkaitan dengan wasiat dengan kadar lebih dari $\frac{1}{3}$ harta peninggalan kepada anak angkat.
2. Kegunaan secara praktis, penelitian ini diharapkan sebagai acuan dasar untuk memecahkan permasalahan dalam pemberian wasiat dengan kadar lebih dari $\frac{1}{3}$ harta peninggalan kepada anak angkat, sehingga dapat memberikan informasi bagi masyarakat Desa Kemudi Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik, khususnya pada tokoh masyarakat dalam rangka memperjelas dan menyempurnakan aturan tentang ketentuan pemberian wasiat menurut hukum Islam.

H. Metode Penelitian

1. Hukum Islam : Hukum Islam yang dimaksud di sini adalah peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan al-Qur'an, Hadis, dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Anak Angkat: Kebiasaan di masyarakat kalau tidak mempunyai keturunan mengambil anak dari saudaranya untuk bisa meramut dan menemani masa tuanya.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

a. Data terkait kronologi pemberian wasiat dengan kadar lebih dari $\frac{1}{3}$ harta warisan kepada anak angkat.

I. Sistematika Pembahasan

Demi tersusunnya skripsi yang sistematis, terarah dan mudah untuk dipahami maka dalam penelitian ini perlu dibuatkan sistematika pembahasan yang tersusun sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini menjelaskan landasan teori yang membahas tentang pengertian dan dasar hukum wasiat, rukun dan syarat wasiat, serta pelaksanaan dan batasan wasiat.

Bab ketiga, pada bab ini berisi data-data yang akan menjawab penelitian, dalam bab ini akan dijelaskan kronologi kasus dan pelaksanaan wasiat dengan kadar lebih dari $\frac{1}{3}$ harta warisan kepada anak angkat di Desa Kemudi Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik, meliputi pelaksanaan wasiat dengan kadar lebih dari $\frac{1}{3}$ harta warisan yang ada di Desa Kemudi, dan faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pemberian wasiat.

Bab keempat, pada bab ini berisi tentang tinjauan hukum Islam terhadap pemberian harta wasiat dengan kadar lebih dari 1/3 harta warisan kepada anak angkat yang ada di Desa Kemudi Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.

